



**PUTUSAN**

Nomor **450/Pid.B/2016/PN Dps.**

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1</b> Nama lengkap | : <b>Yuli Yuliani ;</b>  |
| Tempat lahir          | : Bandung ;  |
| Umur/Tanggal lahir    | : 27 Tahun / 6 April 1989 ;  |
| Jenis kelamin         | : Perempuan ;  |
| Kebangsaan            | : Indonesia ;  |
| Tempat tinggal        | : Tetap: Jalan Kiputih Dala, RT/RW 003/005 Desa Ciumbuleuit. Kec. Cidap, Kota Bandung.sementara : Jalan Dukuh I No. 3X Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ; |
| Agama                 | : Islam ;  |
| Pekerjaan             | : Ibu Rumah Tangga ;   |
| Pendidikan            | : SMA ;  |
| <b>2</b> Nama lengkap | : <b>I Wayan Warta als. Pak Anggur ;</b>   |
| Tempat lahir          | : Gianyar ;  |
| Umur/Tanggal lahir    | : 57 Tahun / 31 Desember 1958 ;  |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki ;  |
| Kebangsaan            | : Indonesia ;  |
| Tempat tinggal        | : Br. Pande, Desa Tulikup. Kecamatan Gianyar, Kab. Gianyar ;   |
| Agama                 | : Hindu ;  |
| Pekerjaan             | : Buruh ;  |
| Pendidikan            | : SD ;   |
| <b>3</b> Nama lengkap | : <b>I Wayan Selamat ;</b>   |
| Tempat lahir          | : Gianyar ;  |

*Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 April 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pabrik Batu Bata Merah Br. Pande Desa Tulikup,  
Gianyar;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal **16 Junii 2016** yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YULI YULIANI, terdakwa II. I WAYAN WARTA ALS PAK ANGgur dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) pulpen;
- 4 (empat) lembar rekapan;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015, No.Reg.Perk:PDM-387/Denpa.KTB/05/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA ;**

----- Bahwa mereka terdakwa I. YULI YULIANI, terdakwa II. I WAYAN WARTA ALS PAK ANGGUR dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan,

*Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh

terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang ;

- Bahwa setelah terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA berikut dengan lembar rekapan yang dibuat oleh terdakwa I. YULI YULIANI, dengan cara terdakwa II. I WAYAN WARTA mendatangi rumah terdakwa I. YULI YULIANI, sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendatangi rumah terdakwa II. I WAYAN WARTA. Terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari terdakwa II. I WAYAN WARTA mengenai nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan, setelah itu terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang, dan bagi pembeli yang menang dapat langsung mengambil uang imbalan di rumah terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari ini juga ;
- Bahwa harga untuk setiap nomor togel yang dijual oleh mereka terdakwa adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I. YULI YULIANI bertindak selaku tukang rekap sekaligus pengecer dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET bertindak selaku pengecer yang menjual atau menerima pasangan nomor judi togel, sedangkan terdakwa II. I WAYAN WARTA bertindak sebagai penjual sekaligus pengepul yang menerima uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima dari pengecer, dimana selanjutnya uang tersebut disetorkan lagi kepada DEWA (DPO), dengan cara DEWA datang ke rumah terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa mereka terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa I. YULI YULIANI mendapatkan keuntungan 20% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa I. YULI YULIANI memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima tiap 2 (dua) minggu. Terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh keuntungan (komisi) 25% dari omset/hasil penjualan nomor togel yang diberikan oleh DEWA, dimana terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendapatkan keuntungan 15% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa III. I WAYAN SELAMET memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah sekitar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

*Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



**A T A U**

**KEDUA ;**

----- Bahwa mereka terdakwa I. YULI YULIANI, terdakwa II. I WAYAN WARTA ALS PAK ANGGUR dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA berikut dengan lembar rekapan yang dibuat oleh terdakwa I. YULI YULIANI, dengan cara terdakwa II. I WAYAN WARTA mendatangi rumah terdakwa I. YULI YULIANI, sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendatangi rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. I WAYAN WARTA. Terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari terdakwa II. I WAYAN WARTA mengenai nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan, setelah itu terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN

SELAMET memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang, dan bagi pembeli yang menang dapat langsung mengambil uang imbalan di rumah terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari ini juga ;

- Bahwa harga untuk setiap nomor togel yang dijual oleh mereka terdakwa adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;
- Bahwa terdakwa I. YULI YULIANI bertindak selaku tukang rekap sekaligus pengecer dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET bertindak selaku pengecer yang menjual atau menerima pasangan nomor judi togel, sedangkan terdakwa II. I WAYAN WARTA bertindak sebagai penjual sekaligus pengepul yang menerima uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima dari pengecer, dimana selanjutnya uang tersebut disetorkan lagi kepada DEWA (DPO), dengan cara DEWA datang ke rumah terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa mereka terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa I. YULI YULIANI mendapatkan keuntungan 20% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang

*Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa I. YULI YULIANI memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima tiap 2 (dua) minggu. Terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh keuntungan (komisi) 25% dari omset/hasil penjualan nomor togel yang diberikan oleh DEWA, dimana terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendapatkan keuntungan 15% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa III. I WAYAN SELAMET memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah sekitar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa mereka terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1 **Saksi I MADE WICAKSANA, SH.,** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I NYOMAN SURYAWAN dan anggota Polresta Denpasar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. YULI YULIANI, terdakwa II. I WAYAN WARTA ALS PAK ANGGUR dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET yang melakukan judi togel pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ada yang mengadakan atau menyelenggarakan judi togel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. YULI YULIANI sedang menerima nomor pembelian judi togel melalui handphone dan merekap nomor-nomor tersebut, terdakwa II. I WAYAN WARTA sedang menerima uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima dari para pengecer, sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET sedang bekerja di pabrik batu bara, dimana sebelumnya baru selesai menerima pasangan

nomor judi togel dari pembeli ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa I. YULI YULIANI didapatkan informasi bahwa terdakwa I. YULI YULIANI menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, dan bersama dengan terdakwa III. I WAYAN SELAMET selaku pengecer yang menerima penjualan nomor judi togel ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari mereka terdakwa adalah : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pemerintah ;
- Bahwa terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET berjualan nomor judi togel selaku Pengecer, sedangkan terdakwa II. I WAYAN WARTA adalah selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

2 **Saksi I NYOMAN SURYAWAN.,** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE WICAKSANA, SH. dan anggota Polresta Denpasar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. YULI YULIANI, terdakwa II. I WAYAN WARTA ALS PAK ANGGUR dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET yang melakukan judi togel pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ;

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.



- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ada yang mengadakan atau menyelenggarakan judi togel ;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. YULI YULIANI sedang menerima nomor pembelian judi togel melalui handphone dan merekap nomor-nomor tersebut, terdakwa II. I WAYAN WARTA sedang menerima uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima dari para pengecer, sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET sedang bekerja di pabrik batu bara, dimana sebelumnya baru selesai menerima pasangan nomor judi togel dari pembeli ;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa I. YULI YULIANI didapatkan informasi bahwa terdakwa I. YULI YULIANI menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, dan bersama dengan terdakwa III. I WAYAN SELAMET selaku pengecer yang menerima penjualan nomor judi togel. ; Bahwa barang bukti yang diamankan dari mereka terdakwa adalah : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa para terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pemerintah ;
  - Bahwa terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET berjualan nomor judi togel selaku Pengecer, sedangkan terdakwa II. I WAYAN WARTA adalah selaku pengepul ;
  - Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhamnya ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa YULI YULIANI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Polresta Denpasar karena melakukan perjudian jenis judi togel ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas saat sedang menerima SMS nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa merekap nomor judi togel dari sesama pengecer dan merekap nomor togel dari pembeli terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai perekap nomor judi togel dari sesama pengecer sekaligus sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel sejak bulan Januari 2016, dan terdakwa menerima sms tersebut di kamar kos terdakwa di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil rekap penjualan nomor judi togel serta uang hasil penjualan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari terdakwa II. I WAYAN WARTA sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa uang hasil penjualan tersebut disetorkan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa omset penjualan nomor judi terdakwa adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA berikut dengan lembar rekapan yang dibuat oleh terdakwa, dengan cara terdakwa II. I WAYAN WARTA mendatangi rumah terdakwa. ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari I WAYAN WARTA mengenai nomor yang keluar atau menang ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dengan harga untuk setiap nomor togel yang dijual adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan

*Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya ;

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah polpen, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang komisi dari penjualan nomor judi togel yang disetorkan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan nomor togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I WAYAN WARTA als. PAK ANGGUR** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat rumah terdakwa di Banjar Pande Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, karena menerima uang hasil penjualan nomor judi togel sekaligus menjual nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa selaku pengepul yaitu menerima atau memungut uang hasil penjualan judi togel dari para pengecer, yaitu dari terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa II. I WAYAN SELAMET ;
- Bahwa jenis judi togel yang diselenggarakan terdakwa adalah TSSM (Toto Singapur Samarinda Malaysia) ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel dari para pengecer kepada DEWA, dengan cara DEWA mendatangi rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menerima penjualan nomor judi togel, dimana setiap menerima pasangan nomor dari pembeli, terdakwa kemudian mengirimkan nomor tersebut melalui sms kepada terdakwa I. YULI YULIANI untuk direkap ;
- Bahwa omset penjualan nomor judi togel terdakwa adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan/komisi sebesar 25% dari hasil penjualan yang diberikan oleh DEWA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dengan harga untuk setiap nomor togel yang dijual adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I WAYAN SELAMET** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pabrik Batu Bata Merah Br. Pande Desa Tulikup, Gianyar, karena menjual nomor judi togel ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bekerja, namun terdakwa baru saja menerima SMS nomor judi togel dari pembeli ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel sejak bulan Februari 2016, dan terdakwa menerima sms tersebut di tempat kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor penjualan judi togel tersebut kepada terdakwa I. YULI YULIANI melalui SMS atas suruhan terdakwa II. I WAYAN WARTA, dan terdakwa lalu menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah sekitar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

*Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa uang hasil penjualan tersebut disetorkan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. YULI YULIANI menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada I WAYAN WARTA, dengan cara terdakwa datang ke rumah terdakwa II. I WAYAN WARTA ;
- Bahwa terdakwa kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari terdakwa II. I WAYAN WARTA mengenai nomor yang keluar atau menang.
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dengan harga untuk setiap nomor togel yang dijual adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel adalah 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor judi togel ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) pulpen;
- 4 (empat) lembar rekapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, ATAU dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dimana unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa Mendapatkan izin ;
- 3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa:**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan para terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, para terdakwa ketika ditanyakan para terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapatkan Izin ;**

Menimbang, bahwa perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk penguasaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika ijin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan. (S.R Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para

*Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari mereka terdakwa adalah : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana para terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tanpa ijin dari pemerintah/instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa petunjuk berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para



pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalance kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, sebagaimana ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana-mana barang tersebut adalah alat yang dipergunakan para terdakwa dalam permainan judi togel. Para terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tanpa ijin dari pemerintah/instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalance kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, dimana mereka terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel tersebut. Para terdakwa mengakui melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tanpa ijin dari pemerintah/instansi yang berwenang ;

**Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet Als Oogmerk” (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn” (sengaja dengan

*Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai “Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn” (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Menimbang, bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari mereka terdakwa adalah : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana para terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tanpa izin dari pemerintah ;

Meimbang, bahwa petunjuk berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, sebagaimana ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana-mana barang tersebut adalah alat yang dipergunakan para terdakwa dalam permainan judi togel.

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Dukuh I No. 3 Gatot Subroto Timur Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN karena melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia warna hitam milik terdakwa I. YULI YULIANI dan ke handphone Mito warna hitam milik terdakwa III. I WAYAN SELAMET, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian direkap oleh terdakwa I. YULI YULIANI yang dicatat dalam lembar rekapan, hasil rekapan tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang. Setelah terdakwa I. YULI YULIANI

*Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada terdakwa II. I WAYAN WARTA berikut dengan lembar rekapan yang dibuat oleh terdakwa I. YULI YULIANI, dengan cara terdakwa II. I WAYAN WARTA mendatangi rumah terdakwa I. YULI YULIANI, sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendatangi rumah terdakwa II. I WAYAN WARTA. Terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari terdakwa II. I WAYAN WARTA mengenai nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan, setelah itu terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang, dan bagi pembeli yang menang dapat langsung mengambil uang imbalan di rumah terdakwa I. YULI YULIANI dan terdakwa III. I WAYAN SELAMET pada hari ini itu juga. Terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, dimana mereka terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel tersebut, yaitu Terdakwa I. YULI YULIANI mendapatkan keuntungan 20% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa I. YULI YULIANI memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima tiap 2 (dua) minggu. Terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh keuntungan (komisi) 25% dari omset/hasil penjualan nomor togel yang diberikan oleh DEWA, dimana terdakwa II. I WAYAN WARTA memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan terdakwa III. I WAYAN SELAMET mendapatkan keuntungan 15% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut yang diberikan oleh terdakwa II. I WAYAN WARTA, dimana terdakwa III. I WAYAN SELAMET memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah sekitar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menghambat salah satu program pemerintah yaitu pembrantasan segala bentuk perjudian ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

*Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. YULI YULIANI, II. Terdakwa I WAYAN WARTA als PAK ANGGUR, III. I WAYAN SELAMET** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **I. YULI YULIANI, II. Terdakwa I WAYAN WARTA als PAK ANGGUR, III. I WAYAN SELAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### *Dirampas untuk Negara ;*

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) pulpen ;
- 4 (empat) lembar rekapan ;

### *Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, Tanggal 23 Juni 2016**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **MADE SUKERENI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.,** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAYAN DERESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LUSIANA BIDA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **IDA AYU NYM. ADNYA DEWI, SH.MH.**

**MADE SUKERENI, SH.MH.**

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH,MH.**

PANITERA PENGANTI,

**I WAYAN DERESTA, SH.**

## CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Kamis, Tanggal 23 Juni 2016** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 0Nomor **450/Pid.B/2016/PN Dps.-**

PANITERA PENGANTI

**I WAYAN DERESTA, SH.**

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 25 dari 23 halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2016/PN Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)